

ARTIKEL

**PENERAPAN PIDANA ADAT TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN
HEWAN TERNAK DI NAGARI SALIDO KABUPATEN PESISIR SELATAN**



Oleh:

HENDRI YOS

1610012111040

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2020**

Reg No: 30/PID-02/IX-2020

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSetujuan ARTIKEL/JURNAL

No. Reg : 30/PID-02/IX-2020

Nama : HENDRI YOS
NPM : 1610012111040
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : PENERAPAN PIDANA ADAT TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN
HEWAN TERNAK DI NAGARI SALIDO
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di upload ke website

1. Syafridatati, S.H., M.H. (Pembimbing I)



2. Yansalsisatry, S.H., M.H. (Pembimbing II)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Prathmuretri, S.H., M.Hum.)

**Penerapan Pidana Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak Di
Nagari Salido Kabupaten Pesisir Selatan**

Hendri Yos¹, Syafri Datati¹, Yansalzisatry¹
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Bung Hatta
Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
Email : hendriyos13@gmail.com

ABSTRACT

Settlement of the crime of robbery of small livestock, in Nagari Salido the root of customary law, as in the case example (ES) with the sanction of being replaced by stolen livestock. The formulations of the problem are: (1) What is the process of resolving the Customary Offense against the perpetrators of robbery of cattle in Nagari Salido, Pesisir Selatan Regency? (2) What were the considerations of the traditional leaders in imposing customary crimes against the robbery of the people of Nagari Salido, Pesisir Selatan Regency? This type of research is a sociological juridical research. The data sources are primary data and secondary data. The collection was done by interview and document study. Data were analyzed using qualitative analysis. Conclusion (1) The process of settling the customary offense against the perpetrator of cattle robbery starts from summoning the victim, suspect and witnesses to conduct a trial. The trial was held at the perpetrator's parents' house and was attended by the perpetrators, victims, victim's mother, witnesses and traditional leaders. During the trial, the explanation was related to the perpetrator and the victim, followed by confirmation from the witnesses. Then the victim expressed his wish regarding the sanctions to be given. Based on the victim's request, a deliberation was held between the victim's mamak, the perpetrators and the customary gathering to regulate the sanctions to be given. (2) The main considerations for the traditional leaders in the sanctions are the sanctions given by the victim, the economic condition of the perpetrator, the reasons for committing the robbery, the object of robbery, and additional considerations are the personality of the perpetrator, the perpetrator is cooperative.

Keyword: Criminal, Custom, Theft, Salido

<p>I. Pendahuluan</p> <p>A. Latar Belakang.</p> <p>Penyelesaian tindak pidana diselesaikan melalui lembaga adat merupakan salah satu bentuk penyelesaian perkara tindak pidana di luar sistem peradilan pidana formal. Lembaga</p>	<p>adat disini menyelesaikan sengketa secara musyawarah yang sesuai dengan dasar masyarakat adat yang mengutamakan kekeluargaan dan kekerabatan, sehingga akan melahirkan perdamaian diantara pihak-pihak yang bersengketa. Sebagaimana halnya</p>
--	--

perdamaian dalam suatu perkara, perdamaian ini lazim dalam suatu perbuatan (perkara) yang bersifat kepidanaannya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah proses penyelesaian delik adat terhadap pelaku pencurian hewan ternak di Nagari Salido Kabupaten Pesisir Selatan ?
2. Bagaimanakah pertimbangan pemuka adat dalam menjatuhkan pidana adat terhadap pelaku pencurian hewan ternak pada masyarakat Nagari Salido Kabupaten Pesisir Selatan ?

C. Metode Penelitian

1. Pendekatan masalah

Jenis penelitian adalah hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis yaitu jenis penelitian ini berupa jenis penelitian lapangan untuk memperoleh data primer¹.

2. Sumber Data

a. Data Primer

yaitu data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber pertama mengenai permasalahan yang diteliti oleh penulis dan dikumpulkan melalui studi lapangan dengan melakukan wawancara terhadap beberapa pihak sebagai berikut:

- (1) Wakil Ketua Kantor KAN (Kerapatan Adat Nagari) bapak Muyandri Dt. Rajo Intan sebagai informan.
- (2) Penghulu suku caniago bapak Asril Dt. Rajo Indo Langik sebagai responden.
- (3) Korban atau pelapor bapak DD sebagai responden.
- (4) Pelaku Bapak ES (nama samaran) sebagai responden.

b. Data Sekunder

yaitu penelitian yang diperoleh oleh penulis melalui dokumen dokumen resmi, buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya².

¹Soerjono Soekanto, 1994, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 3.

² *Ibid*, hlm 12.

3. Teknik Pengumpulan Data

yaitu suatu prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data hukum yang dipergunakan, dalam penelitian ini penulis menggunakan teknis :

a. Wawancara

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden untuk mendapatkan jawaban yang relevan dengan penelitian. Wawancara ini dilakukan dengan semi terstruktur, dimana wawancara dilengkapi dengan daftar pertanyaan yang nantinya pertanyaan bisa dikembangkan ketika penelitian dilaksanakan.

b. Studi Dokumen

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku dan dokumen-dokumen serta artikel

yang dapat mendukung data primer yang berhubungan dengan masalah yang diteliti .

4. Analisis Data

Yaitu analisis kualitatif yang menghasilkan data-data deskriptif. Data yang sudah terkumpul kemudian dipelajari, diambil kesimpulan lalu diuraikan dalam bentuk kalimat.

II. Tinjauan Pustaka.

A. Tinjauan Tentang Hukum Pidana

Adat

Hukum Pidana adat merupakan hukum pidana yang tidak tertulis yang dalam bahasa Belanda dikenal *ongeschreven strafrecht*. Istilah hukum pidana adat ini sebenarnya istilah yang diambil dari terjemahan *adat delictenrecht* sebagai istilah yang diperkenalkan oleh Van Vollenhoven.

B. Tinjauan tentang Pidana Adat

Minangkabau

Menurut Idrus Hakimi, hukum pidana adat menurut adat Minangkabau ialah semua aturan hukum yang dapat

menentukan tindakan apa saja yang seharusnya dijatuhkan pidana serta macam pidananya yang sesuai didalam pemahaman adat. Sedangkan menurut Gauzali Syaidam hukum pidana adat Minangkabau adalah aturan hukum pidana adat Minangkabau dalam menentukan tindakan apa saja yang seharusnya dijatuhkan kepada pelaku pidana adat serta macam pidana sesuai dengan pemahaman adat yang ada di wilayah Minangkabau.

III. Hasil Pembahasan Masalah

A. Proses Penyelesaian Delik Adat terhadap Pelaku Pencurian Hewan Ternak di Nagari Salido Kabupaten Pesisir Selatan.

Penyelesaian dilakukan dengan musyawarah di rumah orang tua pelaku pencurian, yang dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan, dalam proses penyelesaian dimulai dengan pemanggilan korban, pelaku, yang masing-masing didampingi oleh mamaknya dan saksi. Dalam sidang diminta penjelasan dari

pelaku dan korban, sesudah itu diminta konfirmasi dari saksi, setelah terbuktinya sipelaku memang melakukan pencurian maka sesudah itu diminta kepada korban untuk menyampaikan keinginannya mengenai sanksi yang akan diberikan. Sidang ditunda dan dilakukan pada esok harinya, keesokan harinya sidang dibuka kembali untuk bermusyawarah mempertimbangkan sanksi apa yang akan diberikan pada sipelaku. Musyawarah dihadiri oleh mamak korban, mamak pelaku dan penghulu/pemuka adat. Setelah mempertimbangkan atas segala aspek tindak pidana yang telah terjadi maka di ambillah suatu keputusan atau kesepakatan bahwasanya ES mengganti kerugian yaitu berupa membayar sejumlah uang yang harganya sama dengan kambing yang telah dijual. Berdasarkan keputusan itu, maka tanggung jawab mamaklah untuk menyampaikan kepada pelaku, jadi tidak ada pertemuan lagi untuk menyampaikan putusan itu.

B. Pertimbangan Pemuka Adat dalam menjatuhkan Pidana Adat terhadap Pelaku Pencurian Pada Masyarakat Nagari Salido Kabupaten Pesisir Selatan.

1. Dasar pertimbangan pokok

a. Denda yang dimintakan oleh korban

Pertimbangan pertama dalam menjatuhkan sanksi pidana denda kepada ES adalah, permintaan korban. Ada dua permintaan korban kepada pelaku pencurian hewan ternak kambing yaitu: mengganti kambing yang telah dicuri dan membayar denda.

b. Keadaan ekonomi

Bahwa ES sekarang tidak punya pekerjaan / menjadi pengangguran. Karena itu akan sangat sulit bagi pelaku memenuhi tuntutan itu, kalau tuntutan itu tetap dikabulkan, justru mungkin akan memberatkan keluarganya.

c. Alasan pelaku melakukan pencurian.

Hal yang menjadi pertimbangan pemuka adat adalah alasan dari ES

melakukan pencurian, apabila orang yang melakukan tindak pidana pencurian, dengan alasan yang bisa diterima. Maka hal tersebut akan menjadi pertimbangan yang meringankan pemuka adat dalam menjatuhkan sanksi pidana adat. . Dalam perkara ini alasan pelaku melakukan pencurian adalah karena desakan ekonomi, pelaku tidak punya pekerjaan, sementara dia harus menghidupi anak dan istrinya.

d. Objek curian

Objek yang dicuri juga menjadi pertimbangan dalam penjatuhan sanksi oleh pemuka adat. Karena semakin besar nilai atau harga ternak yang dicuri maka akan semakin berat dan besar pula sanksi denda yang dijatuhkan kepada si pelaku.

2. Dasar pertimbangan tambahan

a. Kepribadian pelaku

Menjadi salah satu pertimbangan yang mempunyai pengaruh besar bagi pemuka adat

dalam menjatuhkan sanksi, bahwa pelaku selama ini dikenal sebagai orang baik dan belum pernah melakukan tindak pidana..

b. Kooperatif atau tidaknya pelaku

Semakin kooperatifnya si pelaku maka kemungkinan untuk beratnya sanksi pidana denda yang akan diberikan semakin kecil, dan begitu pula sebaliknya apabila si pelaku tidak kooperatif, maka kemungkinan beratnya sanksi pidana adat yang akan dijatuhkan akan semakin besar.

IV. Ucapan Terimakasih

Dalam penulisan ini penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada Ibu Syafridatati, S.H., M.H., selaku Dosen pembimbing I dan Ibu Yansalzisatry, S.H., M.H., selaku Dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan kepada penulis sehingga selesainya skripsi dengan baik.

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

2. Bapak Dr. Zarfinal, S.H., M.H., selaku wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

3. Ibu Yetisma Saini, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, terimakasih atas ilmu yang diberikan kepada penulis.

5. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu dan memberikan pelayanan yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini

6. Kedua orang tua yang penulis cintai ayah Izul dan ibu Ernita yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Kakak Penulis Eka Zuhern dan Vella Zuherni yang juga telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis.

8. Yang istimewa yang telah selalu menemani penulis dalam setiap pembuatan skripsi ini atas itu penulis ucapkan terimakasih kepada Tesa Yofani Aulia

9. Sahabat seperjuangan dalam pembuatan skripsi ini penulis ucapkan terimakasih kepada. Jack Androw, Yudi Aldino, yang selalu berjuang untuk bersama mengejar gelar Sarjana Hukum (S,H)

V. Daftar Pustaka

Buku-Buku

Bambang Sunggono, 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Gauzali Syaidam, 2004, *Kamus Lengkap Bahasa Minang (Minang Indonesia)*, Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau (PPIM), Padang.

Idrus Hakimi, Dt. Rajo Penghulu, 2004, *Pokok-pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*, Rosdakarya, Bandung.

Soerjono Soekanto, 1994, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta